



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta sebagai salah satu cara pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah diperlukan suatu upaya pengelolaan penerimaan dan belanja daerah melalui sistem transaksi non tunai;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
8. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
9. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
10. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau anjungan tunai mandiri (ATM);
11. Transaksi Non Tunai adalah Pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
12. Penerimaan Non Tunai adalah penerimaan yang dilakukan dengan menggunakan alat penerimaan berupa struk bukti penerimaan/transfer, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.
13. Pembayaran Non Tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), Cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Implementasi Transaksi Non Tunai bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- b. mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Implementasi Transaksi Non Tunai diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi, pelaksanaan Transaksi Non Tunai harus dijalankan dengan cepat, praktis dan hemat biaya;
- b. keamanan, pelaksanaan Transaksi Non Tunai harus memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya; dan
- c. manfaat, pelaksanaan transaksi non tunai harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah.

BAB II

JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dan pembayaran daerah wajib dilakukan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah:
 1. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2);
 2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 3. pajak hotel;
 4. pajak restoran;
 5. pajak reklame;
 6. pajak sarang burung walet;
 7. pajak hiburan;
 8. pajak air tanah;
 9. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 10. pajak parkir; dan
 11. pajak penerangan jalan;
 - b. retribusi daerah:
 1. retribusi pelayanan kesehatan;
 2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. retribusi pelayanan pasar;
 5. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 6. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

7. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 8. retribusi terminal;
 9. retribusi rumah potong hewan;
 10. retribusi pelayanan Kepelabuhanan;
 11. retribusi izin mendirikan bangunan (IMB);
 12. retribusi izin trayek; dan
 13. retribusi izin usaha perikanan.
 14. retribusi Tempat Khusus Parkir;
 15. retribusi Tempat Khusus Parkir;
 16. retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 17. retribusi daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja tidak langsung:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bansos;
 6. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik; dan
 7. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal.
 - c. pengeluaran pembiayaan.
- (4) Setiap pembayaran belanja Daerah wajib dilakukan melalui Pembayaran Non Tunai.

Pasal 5

- (1) Jenis penerimaan dan pembayaran yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 meliputi:
- a. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam;
 - b. pembayaran belanja listrik, air, telepon dan internet;

- c. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mess Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Jakarta;
 - d. pembayaran belanja perjalanan dinas;
 - e. pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor Bupati dan Wakil Bupati serta unsur pimpinan DPRD;
 - f. pembayaran uang Reses;
 - g. pembayaran kontribusi bimtek, workshop, diklat dan seminar;
 - h. belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan Alat Berat;
 - i. penerimaan dan pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuka Rekening Giro untuk melakukan Pembayaran Non Tunai atas belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan Transaksi Non Tunai dengan Pemerintah Daerah wajib memiliki Rekening Bank.
- (2) Ketentuan kewajiban memiliki Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pembayaran/Transaksi Non Tunai ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Giro Bendahara Penerimaan ke rekening kas daerah dilakukan dengan menggunakan struk/bukti penerimaan/bukti transfer.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran ke rekening penerima dilakukan dengan menggunakan Cek.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - b. fasilitasi perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pengelola keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawasan internal pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Pebruari 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3.